

Tentang Takaful Keluarga

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.

Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai standar internasional mutakhir untuk sistem manajemen mutu. Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.

Produk Takaful Keluarga

Takaful Keluarga berkomitmen memenuhi berbagai kebutuhan berasuransi untuk seluruh masyarakat Indonesia meliputi : Produk Asuransi Tradisional (Takaful Al-Khairat Individu, Takaful Kecelakaan Diri Individu, dan Takaful EduPro), Produk Asuransi beserta Tabungan (Takaful Falah Saving, Takaful Falah Proteksi, dan Takaful ProSyifa) serta Produk Asuransi beserta Tabungan Pendidikan (Takaful Dana Pendidikan)”

Di samping produk retail, Takaful Keluarga menghadirkan solusi proteksi finansial atas risiko jiwa dan kesehatan untuk peserta kumpulan (*group insurance*) melalui produk Fulmedicare Gold (asuransi kesehatan kumpulan), Takaful Al Khairat Kumpulan (asuransi jiwa kumpulan), Takaful Ziarah (asuransi jiwa kumpulan untuk jasa tour & travel), serta Takaful Pembiayaan (asuransi jiwa kumpulan untuk nasabah perbankan dan Lembaga pembiayaan). Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.

Mengapa Berasuransi Syariah?

Konsep tolong menolong mendasari prinsip kerja Takaful Keluarga. Perusahaan menyediakan wadah bagi peserta untuk saling melindungi dan bersama-sama menghadapi risiko keuangan bilamana musibah menimpa. Bermula dari konsep tersebut, Takaful Keluarga berupaya menghadirkan solusi pengelolaan keuangan dan usaha meminimalisir risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba* (sistem bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan).

Untuk memastikan bahwa sistem operasional, pengembangan produk, serta kebijakan investasi benar-benar dijalankan sesuai syariah, Takaful Keluarga berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Perusahaan.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

(QS. An-Nisa' [4]: 9)

PT. Asuransi Takaful Keluarga

Graha Takaful Indonesia
Jl. Mampang Prapatan Raya No.100
Jakarta Selatan 12790 Indonesia

T. (021) 799 1234 | F. (021) 790 1435


 www.takaful.co.id

 @takafulkeluarga

takafulpersonal

Takaful Al Khairat Individu
Proteksi Finansial
Untuk Masa Depan
Keluarga Tercinta

*Saling
Melindungi*



Tersertifikasi
ISO 9001-2015



PT Asuransi Takaful Keluarga
Berizin dan Diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Takaful Al Khairat Individu

Takaful Al Khairat Individu adalah program yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam periode akad.

Manfaat Al Khairat Individu

Pembayaran santunan finansial sebesar 100% Manfaat Takaful kepada ahli waris jika Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian sesuai ketentuan di dalam polis.

Takaful Al Khairat Individu memberikan manfaat perluasan perlindungan tambahan diantaranya sebagai berikut:



Kecelakaan Diri (Personal Accident)

Perlindungan terhadap risiko yang meliputi:

- Meninggal karena kecelakaan
- Cacat tetap, baik total ataupun sebagian

Syarat dan Ketentuan



Usia masuk peserta

17 tahun - 60 tahun



Masa perjanjian asuransi

Min. 1 tahun, Maks. 15 tahun



Pembayaran kontribusi

Dilakukan tahunan atau sekaligus



Minimum kontribusi

Sebesar Rp 250.000,- /Tahun



Biaya E-Policy

Sebesar Rp 50.000,- (diluar dari Kontribusi Dasar), Biaya Tambahan Rp 25.000,- (untuk Hardcopy polis)

Ilustrasi Kontribusi dan Manfaat Peserta

Peserta A

Usia Masuk	: 30 tahun
Masa Perjanjian	: 10 tahun
Manfaat Takaful	: Rp 100.000.000,-
Kontribusi/Tahun	: Rp 260.000,-
Kontribusi Sekaligus	: Rp 2.600.000,-



Klaim

1. Prosedur Pengajuan Klaim :

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>.
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

2. Dokumen Pengajuan Klaim :

a. Untuk semua jenis klaim

1. Polis Asli.
2. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan).
4. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
5. Copy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
6. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan).

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

1. Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
2. Akta Kematian
3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit.
5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan.
6. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
7. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan.
8. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan.
9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.